



Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu

Jl. Jendral Sudirman No 2 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara 34511

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit
Umum Daerah H.M. Ryacudu

Pelayanan Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan umum Pasien/ keluarga menyerahkan resep / bukti permintaan obat yang sah Pasien umum 1. Menunjukkan Kartu Identitas (KTP/SIM/KK) 2. Menunjukkan bukti pembayaran
2. Pasien JKN KIS 1. Menunjukkan Kartu JKN KIS 2. Menunjukkan SEP rawat jalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien / Keluarga menyerahkan bukti pelayanan resep / bukti permintaan obat / bmhp dan persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai kriteria pasien ke loket penerimaan resep defo dan farmasi rawat jalan.
2. Pemberian no antrian bagi pasien
3. Petugas melakukan screening resep dan dokumen
4. Entry data resep di Sim Farmasi RS. Untuk pasien umum bukti entri resep diserahkan ke pasien / keluarga untuk membayar ke kasir
5. Cetak label
6. Penyerahan obat dan pemberian informasi penggunaan obat

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk pasien BPJS : Gratis Untuk pasien umum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku (Keputusan Direktur UPTD RSUD H.M. Ryacudu Kotabumi Nomor: 814/15.f/15-LU/1/2023 tentang Kebijakan Penetapan Tarif Pelayanan UPTD RSUD H.M. Ryacudu

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Farmasi



Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu

Jl. Jendral Sudirman No 2 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara 34511

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit
Umum Daerah H.M. Ryacudu

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan Humas : WA 0821 8113 4730, Kotak Saran Webiste : rsdryacudu.lampungutarakab.go.id

Web: Lapor.go.id